

## DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (Perspektif *Maqashid As-Syariah* Imam Al-Syatibi)

Nur Ahmad<sup>1\*</sup>, Saleh Ridwan<sup>2</sup>, Nur Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN ALAUDDIN MAKASSAR

[nurahmadu78@gmail.com](mailto:nurahmadu78@gmail.com) (penulis), [salehridwan@gmail.com](mailto:salehridwan@gmail.com), [asni89@gmail.com](mailto:asni89@gmail.com)

\*082122022121

### ABSTRAK

This study aims to investigate the dynamics of judges' considerations in determining marriage dispensation at the Makassar Religious Court from the perspective of *Maqashid As-Syariah* according to Imam Al-Syatibi, focusing on the principles of *dharuriyyat*, *tahsiniyat*, and *hajjiyat*. The research method used is descriptive analytical with a juridical, normative, and sharia approach, and combines field research and library research. Data were collected through interviews with judges and documentation of related decisions. The data analysis technique used is qualitative analysis, which involves grouping and interpreting data according to the principles of *Maqashid Syariah*. The results of the study indicate that the considerations taken by judges are based on the aim of maintaining the welfare of children, such as moral protection and long-term welfare in line with *maqashid sharia*. The uniqueness of this study lies in the application of Imam Al-Syatibi's *maqashid* theory in analyzing judges' considerations after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning marriage, especially regarding marriage dispensation as a solution to address guardians' concerns about children amidst today's free association. This study recommends strengthening judges' understanding of the *maqashid sharia* in marriage dispensation to be more consistent in achieving the community's welfare. In addition, policy reform is needed to tighten dispensation granting by considering adolescents' social and moral development. Overall, this study can provide insight to improve the quality of court decisions in cases of marriage dispensation by the *maqashid sharia*.

### **Keywords:**

Marriage Dispensation,  
*Maqashid Syariah*,  
Judge's Consideration

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar dari perspektif *Maqashid As-Syariah* menurut Imam Al-Syatibi, dengan fokus pada prinsip *dharuriyyat*, *tahsiniyat*, dan *hajjiyat*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis, normatif, dan *syar'i*, serta memadukan penelitian

lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim serta dokumentasi putusan terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan pengelompokan dan interpretasi data sesuai prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yang di ambil oleh hakim didasarkan pada tujuan menjaga kemaslahatan anak, seperti perlindungan moral dan kesejahteraan jangka panjang yang selaras dengan *maqashid syariah*. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan teori *maqashid* Imam Al-Syatibi dalam menganalisis pertimbangan hakim setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya terkait dispensasi nikah sebagai solusi dalam mengatasi kekhawatiran wali terhadap anak di tengah pergaulan bebas saat ini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman hakim terhadap *maqashid syariah* dalam konteks dispensasi nikah agar lebih konsisten dalam mencapai kemaslahatan umat. Selain itu, diperlukan pembaharuan kebijakan untuk memperketat pemberian dispensasi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan moral remaja. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan kualitas keputusan pengadilan dalam kasus dispensasi nikah sesuai dengan *maqashid syariah*.

**Kata Kunci:**

Dispensasi Nikah,  
*Maqashid Syariah*,  
Pertimbangan Hakim,

**Article History**

Submitted:  
30 Juli 2024

Revised:  
09 November 2024

Accepted:  
06 Desember 2024

---

**Citation APA Style :** Nur Ahmad, Saleh Ridwan, & Nur Ahmad. (2024). *DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR: (Perspektif Maqashid As-Syariah Imam Al-Syatibi)*. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, 12(2), 189 - 202. <https://doi.org/10.24239/ist.v12i2.3203>

---

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



---

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga. Relasi perkawinan terkait erat dengan aspek keturunan, keluarga, orang tua, dan sosial. Di Indonesia, setiap warga negara dijamin haknya oleh negara untuk membentuk keluarga yang sah, memiliki keturunan, serta mendapatkan perlindungan atas hak anak dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi (Aditya & Waddington, 2021). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan sah jika

dilakukan menurut hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Pada tahun 2019, Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun (Rismana et al., 2024). Jika calon mempelai belum mencapai batas usia ini, orang tua mereka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, asalkan alasan yang disampaikan sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup.

Dalam hukum Islam, kedewasaan seseorang ditandai dengan usia *baligh*, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, fenomena pernikahan di bawah umur menjadi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia. Anak yang menikah sebelum cukup umur kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam pendidikan, sosial, dan kesehatan mental, serta rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi ( Raj, 2010; Burgess et al., 2022). Menurut data UNICEF, Indonesia berada di posisi ketujuh secara global dalam hal jumlah pernikahan anak, dengan 11,2% anak perempuan menikah sebelum 18 tahun. Pengadilan Agama menerima 24.864 permohonan dispensasi pada tahun 2019, hampir dua kali lipat dibandingkan 13.800 kasus pada tahun 2018 (Sumner, 2020). Dari data tersebut, memerlukan strategi untuk menekan angka perkembangan pernikahan usia dini untuk melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu faktor sosial di atas, pengadilan Agama memainkan peran besar dalam pemberian dispensasi nikah, mengingat tingginya angka permohonan. Di Makassar, Panitera Pengadilan Agama mencatat peningkatan jumlah permohonan dari 82 kasus sebelum UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 83 pada 2019, 59 kasus pada 2020, 42 kasus pada 2021, dan menurun lagi menjadi 8 kasus pada Agustus 2023 (Akil & Maryati, 2022). Walaupun UU Perkawinan yang berlaku bertujuan untuk melindungi anak, penerapan dispensasi dalam kasus tertentu masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait alasan pernikahan dini seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas (Aristoni, 2022). Sehingga dalam beberapa kasus, dispensasi diajukan karena salah satu pihak belum mencapai usia 19 tahun, sementara pihak lain sudah mencapainya; ada juga kasus di mana kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian terbaru terkait dengan penerapan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan studi lanjutan dari amandemen Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang banyak menjadi perhatian penting dari penelitian sebelumnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dinamika penerapan dispensasi nikah di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dengan menyoroti dampak amandemen batas usia minimal pernikahan terhadap perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini juga mengevaluasi peran Pengadilan Agama dalam memproses dispensasi, khususnya terkait dilema yang dihadapi hakim dalam menentukan dispensasi pada kasus-kasus pernikahan dini dengan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Dengan pendekatan *maqashid syariah*.

Pasca-amandemen, ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia berlaku sama untuk pria dan wanita tanpa diskriminasi. Namun, kasus permohonan dispensasi tetap tinggi, dan hakim sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hak perempuan dengan mempertimbangkan kepentingan calon mempelai serta keluarga. Sehingga penegakan UU Perkawinan ini memerlukan objektivitas hakim dalam mempertimbangkan dispensasi untuk memastikan tercapainya tujuan perlindungan anak dan kemaslahatan yang diatur dalam hukum Islam (*maqashid syariah*). Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum agar selaras dengan tujuan regulasi untuk membatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.

## **METODOLOGI**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mengamati praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama, khususnya dengan mengkaji putusan-putusan terkait yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama di Makassar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan bersama hakim dan praktisi hukum untuk memahami dilema yang dihadapi dalam menentukan dispensasi, khususnya dalam situasi yang melibatkan kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas (tantangan antara menegakkan hukum dan mempertimbangkan kepentingan

sosial). Data yang telah di kumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan *maqashid* syariah untuk menilai apakah praktik dispensasi nikah sejalan dengan tujuan utama hukum Islam dalam perlindungan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Makassar perspektif *Maqashid As- Syari'ah* Imam Syatibi

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, *shodaqoh* dan ekonomi syari'ah. Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua pertimbangan yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya, kedua pertimbangan tersebut, sejalan dengan perspektif *maqashid as syariah Imam Syatibi*.

#### 1. Pertimbangan Tentang Duduknya Perkara

Dasar hukum yang digunakan dalam putusan-putusannya harus berisi tentang pondasi hukum hakim di dalam memutuskan setiap perkara. Pengadilan Agama merupakan Peradilan Islam, sehingga pondasi hukum putusannya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan menurut urutan derajatnya dan urutan terbitnya dan selanjutnya berdasarkan terhadap Hukum Islam dan terhadap hukum tidak tertulis lainnya (Mukhtar Tahir, S.H. Hasil Wawancara, 12 Mei 2024). Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-

fakta yang terjadi berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah (Ibrahim, S.H. Hasil Wawancara, 12 Mei 2024). Pernyataan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara tersebut, seorang hakim tidak hanya berdasarkan pada norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (T & Djabbar, 2021). Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa seorang hakim harus menggali nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, karena keputusan yang diambil harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan sosial yang ada. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim diharapkan dapat menggunakan pendekatan persuasif yang mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan keberlanjutan hubungan pernikahan, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Shahrullah et al., 2023). Dari pernyataan di atas, menegaskan bahwa Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara baik perkara *contencius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan maupun menolak.

Landasan hukum yang dijadikan acuan oleh seorang hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam Selain undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim memakai kaidah Fiqhiyah dalam memutuskan dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah (Rahidah, S.H.,M.H. Hasil Wawancara, 21 Mei 2024). Pernyataan menekankan bahwa ada banyak dukungan hukum dan praktik yang menyarankan penggunaan kaidah fiqhiyah selain peraturan tertulis dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pertimbangan putusan dispensasi nikah, seorang hakim sering kali merujuk pada alasan mendesak, seperti kehamilan atau situasi sosial-ekonomi yang mendesak meskipun usia calon mempelai belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim menggunakan

ketentuan yang fleksibel, tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga memperhitungkan keadaan khusus dari pemohon (Qosim et al., 2023). Dalam perkara ini, hakim melihat dan mempertimbangkan sesuai kaidah yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari mengambil kemaslahatan.

## 2. Pertimbangan Tentang Hukumnya

Hakim merupakan titel (jabatan) yang terdapat pada setiap orang yang kompeten dan bekerja dalam aspek hukum dan peradilan di mana ia sering bersinggungan langsung dengan berbagai problem tentang kebebasan dan keadilan dalam konteks putusan dari setiap perkara Mukhtar Tahir, S.H. Hasil Wawancara, 12 Mei 2024. Dengan kata lain, seorang hakim dinilai mengetahui hukumnya, menemukan dan menentukan hukum adalah urusan seorang hakim, sehingga bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib (Muh Hasbi, S.H. Hasil Wawancara, 22 Mei 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa seorang hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta menafsirkan hukum untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan konteks hukum yang ada (Manan, 2013). Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa seorang hakim dalam setiap penetapan-penetapannya harus berusaha mencari nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, hal ini juga harus berlaku bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi,

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan". Sebelum membuat putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan penetapan dikabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah yaitu: *Pertama* Pemohon harus memberikan alasan yang kuat agar dapat diterima oleh majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak semuanya dikabulkan, adakalanya juga ditolak ketika dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan alasan yang diberikan para pemohon tidak kuat atau tidak dapat dibuktikan kepastiannya. *Kedua* pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah

apabila para pemohon yakni kedua orang tua calon mempelai dapat memberikan keterangan asli disertakan bukti seperti saksi-saksi atau perilaku kedua calon mempelai yang di nilai sudah sangat dekat. *Ketiga* kedua calon mempelai sering keluar dan menghabiskan waktu bersama, bahkan tidak jarang yang sudah tinggal satu atap bahkan satu kamar. Selain itu, hakim juga mendengarkan langsung dari calon mempelai, apakah ada unsur paksaan atau kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan dan kesiapan menjalani bahtera rumah tangga dengan kewajiban dan hak masing-masing. Saksi-saksi juga akan dimintai keterangan bagaimana hubungan yang terjadi di antara kedua calon mempelai. *Keempat* Sedangkan dalam hal menolak permohonan apabila para pemohon, kedua calon mempelai dan atau saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atau justru memiliki kesaksian yang bertentangan satu sama lain, tidak ada keterbukaan dalam persidangan, adanya unsur paksaan dari orang tua, atau kedua calon mempelai masih bisa menjaga jarak sampai usia perkawinan yang berlaku, atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi zina (Darwis et al., 2023).

#### *B. Konsep Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Syatibi*

*Maqashid syariah* yang ingin dicapai menggunakan perspektif Imam Syatibi adalah memberikan kemaslahatan pernikahan itu sendiri untuk seluruh umat manusia. Imam Syatibi membaginya dalam tiga hal yakni: *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* korelasinya dalam Konsep *Maqashid As-Syariah* dalam Dispensasi Nikah Imam Syatibi membagi *Maqashid as-Syariah* menjadi tiga yakni:

- a. *dharuriyyah* (kebutuhan primer). *Dharuriyyah* kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka menimbulkan kerusakan. Seperti disyariatkannya pernikahan, tujuan dispensasi nikah adalah untuk menghindari zina dikarenakan pasangan telah melakukan hubungan yang begitu intim dan telah menjalin cinta selama 1, 2, 3 tahun lebih. Menjaga agama (*hifzh ad-din*), sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka menikahlah, hal ini karena menikah*



*lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan” (HR Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini mengatakan bahwa menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan bagi para remaja yang memang telah mampu untuk menikah. Jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syariat Islam khawatir melakukan hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Menjaga keturunan (*hifzh an nasl*) dispensasi nikah yang diberikan disebabkan karena hamil, hal itu untuk menjaga keturunan. Yakni menjaga kemaslahatan bayi yang berada di dalam kandungan agar nasabnya nanti jelas siapa bapak dan ibunya. Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan ketika anak ini telah beranjak dewasa, apalagi jika bayi yang di dalam kandungan adalah bayi wanita maka untuk perwalian jika bapak kandungnya masih hidup, maka perwaliannya harus ke bapak kandung bukan bapak angkatnya. Dalam pernikahan yang disebabkan hamil juga untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria kepada wanitanya. Pemerintah bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) melalui program KB untuk mengembangkan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin untuk menikah dan mempunyai anak pertama yaitu 20 minimal tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan ini mampu merealisasikan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga (Muawwanah, 2018).

b. *hajiyat* (kebutuhan sekunder). *Hajiyat* merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah *dharuriyyah*. *Hajiyat* dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan nantinya sehingga dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesusahan. Seperti halnya dalam putusan dispensasi nikah yang peneliti jadikan obyek, rata-rata pasangan telah memiliki pekerjaan, jika pasangan dispensasi nikah salah satunya atau kedua belah pihak memiliki pekerjaan dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan juga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib tersendiri untuk keluarga maka tidak masalah jika dispensasi nikah.

- c. *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Faktanya yang terjadi di masyarakat meskipun tanpa komitmen ini orang tua di Indonesia sudah memiliki tradisi atau sebuah kebiasaan untuk menyiapkan kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun si anak telah dikatakan mampu. Tetapi tradisi ini memang kadang masih sering ada pada masyarakat Indonesia.

Ketiga bagian ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini. Kemaslahatan dari dispensasi nikah ini di ambil karena jika ada penetapan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lainnya. Pendekatan yang di gunakan *maqashid syariah* ini sangat ramah dalam menentukan pilihan terutama permasalahan dispensasi yang memang belum pernah ada aturan di zaman Rasulullah sendiri

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada aturan formil dengan mempertimbangkan alat bukti serta dasar-dasar (dalil-dalil) dalam hukum islam. Seperti, ayat al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqh. Dalam salah satu kaidah dijelaskan bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Demi mengedepankan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam kaidah ushul fiqh, yakni lebih mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah agar tidak terjadinya kemudharatan yang dikhawatirkan, maka ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan putusan dispensasi nikah. Adapun dari hasil wawancara oleh Hakim

Pengadilan Agama Makassar yang telah memberikan izin dispensasi nikah kepada calon laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, maka dengan pertimbangan hukumnya hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan hukum berdasarkan masalah dan maqashid as-syariah sebagaimana yang di nyatakan oleh bapak Ahmad P selaku hakim Pengadilan Agama Makassar yang pernah menangani perkara dispensasi nikah bahwa: Perkawinan anak usia dini adalah masalah yang kompleks, bukan hanya dilihat dari satu aspek saja. Jadi ketika diperhadapkan oleh perkara dispensasi nikah yang karena melihat kemudahan yang akan timbul sekiranya penolakan dispensasi perkawinan melebihi kemudahan yang timbul akibat perkawinan awal yang berkemungkinan besar akan mengalami kerusakan kehormatan. Namun, berkaitan maqashid al-shariah (masalah syariat Islam), sekurang-kurangnya terdapat tiga perkara paling asas yang perlu diambil kira dalam realita perkawinan anak usia dini yang berujung mengajukan dispensasi nikah, ini semuanya perlu pertimbangan termasuk keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan masalah menjaga jiwa (hifzhu al-nafs), keselamatan zuriat yang berkaitan dengan matlamat ialah perlindungan zuriat (hifzhu al-nasl) dan kesinambungan pendidikan anak-anak yang berkaitan dengan matlamat menjaga akal (hifzhu al-aql).

Hal ini penulis sejalan dengan pertimbangan hakim dikarenakan hakim Pengadilan Agama Makassar akan mempertimbangkan dua kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga tentunya kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak. Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudahan akan lebih besar jika dispensasi nikah ditolak dibanding kemudahan perkawinan usia dini, karena akan merusak keturunan (al-nasl) dan juga kehormatan (al-'irdl) dari kedua belah pihak. Ditambah lagi pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa "alasan mendesak"

dan “bukti yang cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim berdasar *Maqashid Syariah* imam as-syatibi; dharuriyyat, tahsiniyat, dan hajjiyat Ketiga bagian ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Makassar perspektif *Maqashid As-Syari'ah* Imam Syatibi? dan hakim diamanatkan untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak atau pemohon, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi orang tua untuk tidak melakukan hal tersebut menikahkan anaknya pada usia muda atau menunda usia perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nantinya anak-anak ini menikah pada waktu yang tepat, pada usia dewasa, secara umum Secara psikologis, mereka sudah siap, dari segi kesehatan organ reproduksinya pendidikan yang sempurna, tidak terputus dan siap secara ekonomi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. I., & Waddington, L. B. (2021). The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia. *BESTUUR*, 9(2), 126. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55144>
- Akil, M., & Maryati, M. (2022). Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.161>
- Aristoni, A. (2022). Quo Vadis Marriage Dispensation in Indonesia: Judge's Decision in Preventing Child Marriage at the Jepara Religious Court. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), 226–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.17408>
- Burgess, R. A., Jeffery, M., Odero, S. A., Rose-Clarke, K., & Devakumar, D. (2022). Overlooked and unaddressed: A narrative review of mental health consequences of child marriages. *PLOS Global Public Health*, 2(1), e0000131. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000131>
- Darwis, S., Sultan, L., & Kurniati, K. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA. *Inspiratif Pendidikan*, 12(1), 274–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.40992>
- Manan, A. (2013). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Muawwanah, M. (2018). Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. *MAQASID*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v7i2.2949>
- Qosim, M. A. N., Hakim, M. A. L., Rachmatullah, I. Y. S. D., & Rohmah, F. F. (2023). Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. P/2023/PA. Pmk: The diversity of dharar rules as a basis for judges in deciding applications for marriage dispensation; case verd. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 59–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.53491/alaqwal.v2i01.491>
- Raj, A. (2010). When the mother is a child: the impact of child marriage on the health and human rights of girls. *Archives of Disease in Childhood*, 95(11), 931–935. <https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>
- Rismana, D., Hariyanto, H., Azizah, M., Zakiyah, N., & Hakimi, A. R. (2024). The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>
- Shahrullah, R. S., Firdaus, F., Syarief, E., Rahmadhony, A., Situmeang, A., Nasution, S. L., Nurlaily, N., Kistiana, S., & Nugraha, D. G. (2023). Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia. *International Journal of Law, Policy and The Family*, 37(1), ebad035. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebad035>

- Sumner, C. (2020). Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia: Perang Pengadilan. *Center for Indonesian Law, Islam and Society*.  
[https://law.unimelb.edu.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0006/3331815/CILIS-Policy-Paper\\_Sumner\\_Indonesian\\_20200326.pdf](https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/3331815/CILIS-Policy-Paper_Sumner_Indonesian_20200326.pdf)
- T, J., & Djabbar, Y. (2021). An Analysis of Judges' Considerations in Making Decision About the Case of Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage. *Al-Bayyinah*, 5(1), 57–75.  
<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.981>